

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan sebagai analisis dari temuan dan pembahasan penelitian mengenai implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung. Selain simpulan, peneliti mengajukan implikasi yang merupakan dampak yang dihasilkan dari penelitian ini, dan rekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait mengenai penelitian ini.

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung merupakan usaha yang tidak pernah selesai dan harus terus dilakukan demi membangun ketertiban sosial, mengingat kondisi PKL sebelum dilakukan penataan yang kurang tertib karena mengganggu jalannya lalu lintas dan sesudah adanya penataan PKL masih saja terlihat PKL yang mengabaikan peraturan dengan kembali lagi berjualan di trotoar maupun pinggir jalan. Kemudian adanya ketidakseimbangan antara jumlah Satpol PP dengan jumlah PKL mengakibatkan proses penataan dalam membangun ketertiban sosial ini belum maksimal, dan juga terdapat ketidakseimbangan antara lahan dan jumlah pedagang kaki lima. Kemudian simpulan secara khusus berdasarkan rumusan masalah yaitu:

- a. Kondisi PKL sebelum dilakukan penataan itu kurang tertib, kurang pas sehingga mengurangi kenyamanan para pejalan kaki dan mengganggu jalannya lalu lintas. Para PKL berdagang demi memenuhi kebutuhan hidupnya ditambah Alun-alun Majalaya ini merupakan kawasan yang strategis dan ramai pengunjung. Kemudian tidak sedikit PKL yang membangun bangunan liar di sepanjang jalur Majalaya sehingga mengganggu ketertiban.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu menata para PKL sesuai Perda No. 5 Tahun 2015 dengan melakukan penataan, pembinaan, dan penertiban

melalui pendekatan persuasif, memberikan pemahaman maupun motivasi yang baik. Berhubung tempat untuk menampung para PKL belum ada terpaksa ada kebijakan khusus seperti para PKL sementara berjulan di halaman toko yang juga atas izin pemilik toko tersebut. Kemudian dari pihak Desa mengizinkan membuat tempat sementara untuk para PKL di dekat Terminal Majalaya. Selain itu dalam hal para PKL yang membuat bangunan liar di sepanjang jalur Majalaya Satpol PP mengadakan suatu ultimatum sekaligus untuk dibongkar karena selain mengganggu ketertiban juga menghalangi loyalitas kepentingan umum. Dalam membangun ketertiban sosial Satpol PP melakukan penertiban setiap hari dengan datang langsung ke lapangan memberikan cara terbaik motivasi, difoto, dan dilaporkan.

- c. Hasil implementasi kebijakan penataan PKL ini belum maksimal meskipun sudah dilakukan secara merata di kawasan Majalaya akan tetapi penilaian terhadap pelaksanaannya belum sampai 100%. Hal tersebut dikarenakan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya seperti belum adanya lokasi yang layak untuk menampung semua Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga untuk saat ini para PKL ada yang menuruti aturan dan ada yang tidak mengenai Perda No. 5 Tahun 2015. Dalam upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah setelah dilakukan penataan memang sangat terlihat perbedaan kondisi PKL dari sebelum dan sesudah, akan tetapi kondisi sekarang ini para PKL mulai kurang kesadarannya untuk tidak berdagang di tempat yang tidak diperbolehkan meskipun sudah diberikan pemahaman akan Peraturan Daerah tersebut untuk membangun ketertiban sosial. Mengingat Alun-alun Majalaya ini ramai didatangi pengunjung sehingga para PKL menginginkan berdagang di tempat ramai dan mengesampingkan aturan. Mengenai masalah kesiapan dalam menjaga kebersihan setelah dilakukan penataan lumayan baik dibandingkan sebelum dilakukan penataan, akan tetapi saat ini masih ada saja sampah-sampah yang terlihat di sekitaran PKL.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diungkapkan di atas, maka implikasi dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan penataan PKL di lapangan. Berdasarkan kendala yang ditemukan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk memberikan tempat yang layak bagi para PKL. Peran Satpol PP beserta pihak yang lainnya sangat diperlukan guna membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya. Kemudian bagi PKL dan masyarakat dapat mengetahui adanya kebijakan penataan/penertiban PKL dan bagi Departemen Pendidikan IPS sebagai salah satu sumber kajian keilmuan yang dapat dikolaborasikan dengan beberapa mata kuliah yang ada di dalam kurikulum perkuliahan.

## 5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kendala atau hambatan yang ditemukan dalam penelitian, maka disajikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk implementasi kebijakan penataan PKL. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penataan PKL menemui kendala seperti belum adanya tempat yang layak dan strategis bagi para PKL. Oleh karena itu diharapkan pemerintah segera menyediakan tempat yang layak dan strategis untuk menampung semua PKL di kawasan Majalaya mengingat jumlah PKL yang banyak sementara tempat belum tersedia. Pemerintah Kabupaten Bandung juga dapat mengadopsi penataan PKL seperti daerah lain atau dengan penyediaan prasarana bagi para PKL misalnya gerobak yang seragam agar terlihat rapi dan tertata.
- b. Dalam pengimplementasian kebijakan penataan PKL menemui kendala seperti anggota Satpol PP yang kurang, hendaknya ada penambahan anggota Satpol PP dalam kegiatan penertiban mengingat jumlah PKL yang banyak dan daerah yang diantisipasi sangatlah luas.
- c. Untuk membangun ketertiban sosial perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait menangani masalah PKL sehingga tidak mengandalkan Satpol PP saja.

Indria Desti, 2019

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MEMBANGUN KETERTIBAN SOSIAL DI KAWASAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat PKL yang memaksakan kehendak sendiri sehingga tidak mentaati aturan. Sebaiknya PKL menyadari dan mentaati kebijakan pemerintah untuk tidak berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan agar tercipta ketertiban dan kenyamanan bagi semua pihak, kemudian perlu adanya konsistensi penegak aturan.
- e. Dalam penelitian ditemukan masih terdapat sampah disekitaran PKL berjualan, sebaiknya PKL lebih memperhatikan kembali aspek kebersihan lingkungan di sekitar tempat berjualan.
- f. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai kebijakan penataan PKL dan juga dapat mengembangkan rumusan masalah sehingga menemukan temuan baru dan jika pembangunan Pasar Sehat Sabililungan yang sebelumnya digadang gadang akan dibangun telah rampung maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tersebut untuk melihat ketertiban sosial di tempat relokasi PKL itu.